



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 060/46/ORG.II/IV/2022

TENTANG PEMBAYARAN TPP SEHUBUNGAN ADANYA CUTI BERSAMA IDUL FITRI TAHUN 2022

Dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 16 Tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, disebutkan bahwa “Dalam melaksanakan tugasnya, Pegawai ASN diberikan TPP”. Pemberian TPP oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat akan diberikan setiap bulannya dengan persentase 80% dari basic TPP ASN yang bersangkutan sesuai dengan Surat Edaran Bupati Kotawaringin Barat Nomor 900/328/III/BPKSD/2022 tentang Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022.

Menindaklanjuti Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 375 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022, Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 963 Tahun 2021, Nomor 3 Tahun 2021, Nomor 4 Tahun 2021 tentang Hari Libur Nasional, dan Cuti Bersama Tahun 2022 bahwa cuti bersama Idul Fitri Tahun 2022 yaitu tanggal 29 April, 4 Mei, 5 Mei dan 6 Mei, maka jumlah hari kerja pada bulan Mei 2022 menjadi 15 (lima belas) hari kerja.

Perubahan jumlah hari kerja yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk bulan Mei Tahun 2022 merupakan kebijakan yang harus disikapi sebagai dispensasi untuk ASN di daerah, sehingga jumlah hari kerja pada bulan Mei Tahun 2022 dianggap memenuhi syarat melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal kerja ASN.

Adapun TPP Beban Kerja pada bulan Mei tahun 2022 hanya dibayarkan kepada ASN yang masuk kerja selama 1 (satu) bulan penuh pada bulan berkenaan, sedangkan untuk ASN yang mengambil cuti dan tidak masuk kerja tanpa keterangan pada bulan berkenaan tidak mendapatkan TPP Beban Kerja.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Bun, 25 April 2022



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H.